



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/347/2014
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
*** TK PERTIWI BALONG ***
DESA BALONG KECAMATAN KUNDURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Balong Desa Balong Kec. Kunduran
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Balong Desa Balong Kec. Kunduran berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.1/1658 Tanggal 12 Agustus 2004 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Balong Desa Balong Kec. Kunduran
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/6312/2014, tanggal 20 Juli 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi Balong Desa Balong Kec. Kunduran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI BALONG
Berdiri : 12 Agustus 2004
Alamat : Desa Balong Kec. Kunduran Kab. Blora
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Balong Kec.
Kunduran Kab. Blora
Kepala Sekolah : Sri Lestari
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Balong tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Juli 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kunduran;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ 6312 /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI BALONG "
DESA BALONG
KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Pertiwi Balong Desa Balong Kec. Kunduran Nomor: 08/TK Prtw/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK PERTIWI BALONG "
Alamat : Desa Balong Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 25 Juli 2014
Kepala Bidang PNFI
Selaku
Ketua Tim Penilai Verifikasi

WIDODO, SPd MPd
Kepala Bidang
NIP. 19700625 199512 1 003